

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai jenis perusahaan yang beraneka ragam. Perusahaan tersebut terbagi menjadi perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah. Perusahaan ini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Manajemen tidak bisa mengawasi secara langsung kinerja perusahaan apakah sudah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Manajemen perlu salah satu profesi yang dapat diberdayakan untuk melakukan fungsi pengawasan ini yaitu Auditor Internal.

Keberadaan Audit Internal pada BUMN sudah diatur berdasarkan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 tentang Satuan Pengawasan Intern. Dalam Pasal 67 menyebutkan bahwa pada setiap badan usaha milik negara dibentuk Satuan Pengawas Internal yang merupakan aparatur pengawasan intern perusahaan yang bersangkutan, dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dalam Pasal 68 disebutkan bahwa atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern. Sedangkan dalam Pasal 69, Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang